



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: bukittinggibawaslu@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 189/PM.00.02/K.SB-13/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 29 Maret 2024

Kepada Yth .
Ketua KPU Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Lapoan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar memastikannya:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;
- b. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu Kota Bukittinggi sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret– 5 April 2024;
- c. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
- d. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu Kota Bukittinggi dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu Kota Bukittinggi oleh KAP kepada Bawaslu Kota Bukittinggi, paling lambat 5 April 2024;

- e. Memastikan Penyampaian hasil audit LPPDK poin a kepada KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag.,MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat